



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa salah satu personil Anggota PPS Kabupaten Buton Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan mengundurkan diri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Buton Nomor 05/PP.04.1-BA/7404/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

| No. | Nama | JK | Alamat |
|-----|-----------------------|----|---|
| 1. | L.M. Almufakhir Idris | L | Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 4 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,**

Ttd

RAHMATIA

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Kasubbag Hukum dan SDM,



Azhar